



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lht

Sidang Pengadilan Negeri Lahat, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, pukul 10.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Herta Rahmad Fernando Bin Ata Malyan;

Susunan Sidang:

Harry Ginanjar, S.H.,M.H Hakim Ketua;
Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. Hakim Anggota;
Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. Hakim Anggota;
Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
Imbos Mamful Tb., S.H Jaksa Penuntut Umum

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Herta Rahmad Fernando Bin Ata Malyan;
Tempat lahir : Gunung Meraksa Baru;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Tebat Kec Lahat Selatan Keb Lahat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/24/V/2024/Res Narkoba tanggal 30 Mei 2024;
Terdakwa Herta Rahmad Fernando Bin Ata Malyan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;


Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-27/L.6.20/Enz.1/07/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut :



Halaman 2 BA Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah pada hari ini saksi sudah hadir untuk dimintai keterangannya atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bahwa saksi belum ada yang hadir mohon diberi waktu guna untuk memanggil saksi- saksi;

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum belum siap dengan saksi maka Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda persidangan hari ini kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H

